

**WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN HUTANG PIUTANG
YANG MENGAKIBATKAN TIMBULNYA KERUGIAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3665
K/Pdt/2021)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**NURDIN NASUTION
NPM : 71220123107**

Program Studi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Bisnis



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Nurdin Nasution
N.P.M. : 71220123107
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Bisnis
JUDUL : **WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN HUTANG PIUTANG YANG MENGAKIBATKAN TIMBULNYA KERUGIAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3665 K/Pdt/2021)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Oktober 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Adil Akhyar,SH.,L.L.M.,Ph.D) **(Dr.H.Danial Syah,SH.,M.H.)**

PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Wanprestasi Atas Perjanjian Hutang Piutang Yang Mengakibatkan Timbulnya Kerugian (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3665 K/Pdt/2021)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Adil Akhyar, S.H., L.L.M., Ph.D. (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr. Danial Syah, S.H., M.Hum (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulisan tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, September 2024

Penulis

Nurdin Nasution

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori dan Konsep	9
F. Keaslian Penelitian	25
G. Metode Penelitian	27
1. Spesifikasi Penelitian.....	27
2. Metode Pendekatan.....	27
3. Objek Penelitian.....	28
4. Alat Pengumpulan Data.....	28
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	29
6. Analisa Data	30
BAB II PENGATURAN TERHADAP PEMINJAM KREDIT TERHADAP PERJANJIAN HUTANG PIUTANG YANG TELAH DISEPAKATINYA	32
A. Perjanjian Dalam Ilmu Hukum.....	32
B. Perjanjian Kredit.....	49
C. Hak Tanggungan	52
D. Pihak – Pihak Dalam Hak Tanggungan	57

E. Tujuan Hak Tanggungan	59
F. Eksekusi Hak Tanggungan	64
G. Eksekusi Hak Tanggungan Yang di lakukan Kreditur Tanpa Maupun Atas Persetujuan Dari pihak Debitur	65
H. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Eksekusi Hak Tanggungan.....	69
BAB III AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMINJAM YANG MELAKUKAN WANPRESTASI ATAS PINJAMAN YANG DILAKUKANNYA	77
A. Wanprestasi Dalam Perjanjian.....	77
B. Ganti Rugi Yang Dapat Dituntut Akibat Lalai Dalam Perjanjian.....	87
C. Akibat Hukum Terhadap Peminjam Yang Melakukan Wanprestasi Atas Pinjaman.....	90
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS TINDAKAN WANPRESTASI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3665 K/PDT/2021	97
A. Duduk Perkara	97
B. Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Negeri.....	103
C. Pertimbangan Hakim Di Tingkat Banding	111
D. Pertimbangan Hakim Di Tingkat Kasasi.....	119
E. Analisis Hukum	121
BAB IV KESIMPUNAN DAN SARAN	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran	124

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- Ali, Achmad dan Wiwie Hariyani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2012
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta: 2001
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia / Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Djambatan, Jakarta, 1997.
- Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Edisi II, Andi, Yogyakarta, 2011
- Dirjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laskbang Pressindo, Yokyakarta, 2010
- Faisal, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*, Thafamedia, Yokyakarta, 2015
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- H. R. Daeng Naja, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti , Bandung, 2005
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Hardiman, F. Budi, *Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2004

- Indrawati Soewarso, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2002
- Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- Moerad, Pontang, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cetakan ke I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Penerbit Erlangga, Jakarta 2013
- _____, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Cetakan Pertama*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Nainggolan, Jogi, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Refika Aditama, Jakarta, 2015
- Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *Perjanjian Kredit, Mengantar UKM Mengakses Pembiayaan*, Alumni, Bandung, 2007
- Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : *Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, cet.1, YLBHI, Jakarta, 2007
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2003
- Rawls, Jhon, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 1903.
- Rasyidi, Lilik dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: 2008

Sjahdeini, Sutan Remy, Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah-Masalah yang di Hadapi Oleh Perbankan, Air Langga University Press

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, 2014

Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003

Sutan Remy Sjahdani, *Hak Tanggungan, Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan; Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan*, Bandung:Alumni, Bandung. 1999

Sutedi. Adrian, *Hukum Hak Tanggungan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika

Syahrani, Ridwan, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013

Tanya, Bernard L. dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2010

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

HIR / RBg

C. Internet

Dhika augustyas “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen” diakses dalam <https://dhiasitsme.wordpress.com/2012/04/18/perlindunganhukum-bagi-konsumen/> pada tanggal 19 September 2024.

<https://id.wiktionary.org/wiki/akibat> diakses pada 10 Januari 2024 Pukul 15.00 Wib

<https://repository.radenintan.ac.id/6725/3/BAB%20II.pdf> diakses pada 10 Januari 2024 Pukul 15.00 Wib

<https://repository.uin-suska.ac.id> diakses pada 20 September 2024 Pukul 20.00 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-segihukum-tentang-somasi-bagian-i-lt4cbfb836aa5d0> pada tanggal 24 Oktober 2024 Pukul 14.00 WIB.

E. Putusan Hukum

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3665 K/Pdt/2021



PUTUSAN

Nomor 3665 K/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Ir. ANDREAS WELLEM KOREH, M.T., bertempat tinggal di RT 033, RW 009, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fransisco Bernando Bessi, S.H., M.H., C.L.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara & Mediator Fransisco Bernando Bessi, S.H., M.H., berkantor di Jalan Frans Seda, Nomor 88 C, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2021;
Pemohon Kasasi:

L a w a n :

1. **SUWITO YONGNARDI, S.T.**, bertempat tinggal di Jalan Herewila, RT 002, RW 001, Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;
2. **MELANI LIONS**, bertempat tinggal di Jalan Herewila, RT 002, RW 001, Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada George Dieter Nakmofa, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum, George D Nakmofa, S.H., M.H., berkantor di Jalan Air Lobang I, RT 04, RW 017, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2020;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum, Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 9 Oktober 2018 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan secara hukum, bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Para Tergugat karena perbuatan wanprestasi tersebut untuk membayar kerugian materiil dan imateriil secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat, dengan jumlah Rp940.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah) dengan perincian:
 - a. Kerugian karena sisa utang yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian materiil adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. Kerugian imateriil adalah sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar *dwangsom*/uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya selama Para Tergugat lalai untuk melaksanakan putusan tersebut, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* karena keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/PN Kpg., tanggal 8 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum, Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 9 Oktober 2018 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan secara hukum, bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Para Tergugat karena perbuatan wanprestasi tersebut untuk membayar kerugian materiil secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat, dengan jumlah Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan perincian:
 - a. Kerugian karena sisa utang yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian materiil adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 38/PDT/2021/PT KPG, tanggal 19 April 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 121/Pdt.G/2020/PN Kpg, tanggal 8 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut dengan:

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 121/Pdt.G/2020/PN Kpg, yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Mei 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 38/PDT/2021/PT KPG, tanggal 19 April 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 121/Pdt.G/2020/PN.KPG, tanggal 8 Desember 2020;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Agung mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Juni 2021, yang pada pokoknya agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 25 Mei 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 16 Juni 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat (Suwito Yongnardi) telah wanprestasi terhadap Penggugat (Ir. Andreas Wellem Koreh, M.T.) berdasarkan Surat Perjanjian Hutang, tanggal 9 Oktober 2018;

Bahwa Para Tergugat berjanji akan mengembalikan hutang kepada Penggugat tanggal 27 November 2018 tetapi sampai gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 5 Juni 2020, Para

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat baru mengembalikan hutang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari hutang Tergugat sebesar Rp940.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah), oleh karena itu menjadi kewajiban Tergugat untuk mengembalikan sisa hutang sebesar Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) ditambah kerugian meteril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga keseluruhan yang harus dikembalikan kepada Penggugat sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ir. ANDREAS WELLEM KOREH, M.T., dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 38/PDT/2021/PT KPG., tanggal 19 April 2021, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 121/Pdt.G/2020/PN Kpg., tanggal 8 Desember 2020 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ir. **ANDREAS WELLEM KOREH, M.T.**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 38/PDT/2021/PT KPG., tanggal 19 April 2021, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 121/Pdt.G/2020/PN Kpg., tanggal 8 Desember 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum, Surat Perjanjian Hutang Piutang, tanggal 9 Oktober 2018 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan secara hukum, bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Para Tergugat karena perbuatan wanprestasi tersebut untuk membayar secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat, dengan jumlah Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan perincian:
 - a. Kerugian karena sisa utang yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian materiil adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3665 K/Pdt/2021



Panitera Pengganti,
Ttd./
Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP.19621029 198612 1 001